



**PUTUSAN**

**Nomor Pdt.G/2013/PA.Stb.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**Pengadilan Agama Stabat** yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **cerai gugat** antara:

**Penggugat**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pedagang, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Suwandi, S.H Advokat pada Kantor Advokat “Suwandi, S.H dan Associates”, berkantor di Jln. Ir. H. Juanda No. 182 Binjai, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 20 Mei 2013, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**Lawan**

**Tergugat**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat/Kuasa dan Tergugat serta saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 20 Mei 2013, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat di bawah Register Nomor /Pdt.G/2013/PA.Stb. pada tanggal 20 Mei 2013 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Hal 1 dari 14 hal. Pts. No. /Pdt.G/2013/PA.Stb.



1. Bahwa Penggugat istri yang sah Tergugat yang telah melansungkan pernikahan, pada tanggal 11 Nopember 1996 di kecamatan Sei Bingai, Kabupaten Langkat, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: KK.02.02.10/PW.01/ 181/2011 tertanggal 18 Mei 2011 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Bingai, Kabupaten Langkat;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Penggugat di Dsn. Sri Rejo, Desa Pasar VI Kwala Mencirim, sekitar satu tahun lamanya, kemudian sejak tahun 1997 Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dirumah milik bersama di alamat Penggugat diatas;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang diberi nama INDRI AYU PRASTIKA, Umur 15 tahun, dan anak tersebut sekarang berada dalam pengasuhan Penggugat;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berlangsung harmonis, akan tetapi sejak tahun 2008 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus yang disebabkan oleh:
  - Tergugat tidak mau mencari nafkah, malas bekerja, sehingga Tergugat tidak dapat memenuhi uang belanja untuk keluarga, dan untuk memenuhi kebutuhan keluarga Penggugat lah yang mencari uang dengan berjualan;
  - Tergugat sejak tahun 2011 tidak dapat memberikan nafkah batin kepada Penggugat;
5. Bahwa Penggugat selalu berupaya menasehati Tergugat untuk mencari kerja dan mendapatkan uang belanja akan tetapi Tergugat tidak terima dan menyebabkan pertengkaran terus terjadi, dan pertengkaran terakhir terjadi pada tanggal 30 Maret 2013, dan atas pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sampai saat ini Tergugat tidak pernah datang mengunjungi Penggugat;
6. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat yang tidak kunjung berubah, sampai diajukannya Gugatan ini antara Penggugat dan Tergugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah pisah ranjang sudah 2 (dua) tahun lamanya, dan sejak bulan Maret 2013 Tergugat sudah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, sehingga Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tak mungkin disatukan lagi sehingga tujuan rumah tangga yang Sakinah, Mawahdah dan Warohmah sudah tidak mungkin lagi dapat Terwujud, namun demikian antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;

7. Bahwa atas permasalahan Penggugat dengan Tergugat yang selalu bertengkar pihak keluarga telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin rukun lagi dan Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat
- c. Membebankan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat/Kuasanya dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir secara *in person*;

Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Majelis telah mengupayakan perdamaian Penggugat dengan Tergugat melalui proses mediasi dengan mediator Dra. Hj. Rosnah Zaleha, yang disepakati Penggugat dan Tergugat berdasarkan Penetapan Nomor /Pdt.G/2013/PA.Stb. tanggal 10 Juni 2013;

Hal 3 dari 14 hal. Pts. No. /Pdt.G/2013/PA.Stb.



Mediator telah melaporkan hasil mediasi kepada Hakim Ketua Majelis pada tanggal 10 Juni 2013 bahwa mediasi antara Penggugat dengan Tergugat gagal mencapai kesepakatan damai, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Oleh karena mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil, maka dibacakan gugatan Penggugat yang dalil-dalil berikut dengan perubahannya tetap dipertahankan Penggugat;

Terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan pada tanggal 15 Juli 2013 sebagai berikut;

- Bahwa point satu sampai dengan tiga, benar;
- Bahwa point empat yang menyatakan antara Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2008 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Tergugat selalu pulang larut malam dan Tergugat menjual barang-barang berupa sepeda motor dan Tergugat telah menjual lembu untuk kepentingan Tergugat sendiri adalah tidak benar, karena selama ini antara Tergugat dengan Penggugat selalu rukun dalam rumah tangga, tidak ada terjadi perselisihan dan pertengkaran, sedangkan masalah Tergugat menjual lembu adalah atas mufakat bersama antara Tergugat dengan Penggugat, karena ketika itu Tergugat dan Penggugat berniat membeli mobil dengan cara kredit, maka lembu tersebut dijual yang uangnya untuk membayar uang muka (DP) pembeli mobil tersebut;
- Tidak benar pada bulan Maret 2013 antara Tergugat dengan Penggugat terjadi pertengkaran yang hebat, akibatnya Tergugat pergi meninggalkan rumah tempat tinggal bersama, yang benar karena Penggugat selalu mengancam Tergugat, maka untuk sementara Tergugat tidur di rumah keluarga Tergugat untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan;
- Tergugat pada dasarnya tetap tidak bersedia bercerai dari Penggugat;



Terhadap jawaban Tergugat tersebut di atas, Penggugat telah memberikan replik secara lisan di persidangan pada tanggal 15 Juli 2013 yang menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan menambahkan sebagai berikut:

- Bahwa dalil gugatan Penggugat yang menyatakan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, tidak benar, yang benar Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang sudah dua tahun lamanya dan Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah batin kepada Penggugat sejak awal tahun 2011;

Terhadap replik Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah memberikan duplik secara lisan di persidangan pada tanggal 15 Juli 2013 dan menyatakan tetap dalam jawaban Tergugat;

Untuk mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: KK.02.02.10/PW.01/181/2011, tanggal 18 Mei 2011 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Sei Bingai yang telah dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P.1 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;

Terhadap bukti tertulis yang diajukan Penggugat tersebut di atas, telah dikonfirmasi kepada Tergugat, Tergugat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Selain mengajukan bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

#### 1. Saksi I

- Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 1996;
- Pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di rumah saksi di Kecamatan Sei Bingai;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi sekitar satu tahun;

Hal 5 dari 14 hal. Pts. No. /Pdt.G/2013/PA.Stb.



- Tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat yang terakhir secara bersama-sama di rumah Penggugat dan Tergugat yang masih satu dusun dengan rumah saksi, karena tidak pernah pindah tempat tinggal lagi;
- Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak awal 2013 yang lalu;
- Yang pergi dari tempat tinggal bersama adalah Tergugat;
- Sekarang ini Tergugat kembali ke rumah keluarga Tergugat yang tidak jauh dengan rumah Penggugat dan Tergugat;
- Penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena antara Penggugat dengan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;
- Saksi pernah mendengar dan melihat langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dua kali;
- Pertengkaran Penggugat dengan Tergugat yang saksi lihat kejadiannya sekitar enam bulan lalu;
- Dalam pertengkaran tersebut saksi mendengar ucapan Tergugat "kalau mau cerai-cerailah, tapi harta dibagi dua" dijawab Penggugat "terserah abang aja";
- Pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi di rumah Penggugat dan Tergugat;
- Saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena suara Penggugat dan Tergugat keras lalu saksi mendatangi Penggugat dan Tergugat yang sedang bertengkar;
- Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan;
- Perdamaian tersebut dilaksanakan dua hari setelah Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Usaha mendamaikan dilaksanakan di rumah Penggugat dan Tergugat;
- Yang hadir adalah saksi dan isteri saksi serta Penggugat dan Tergugat;
- Usaha mendamaikan tidak berhasil;
- Tidak ada lagi;



2 Saksi II

- Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Penggugat menikah dengan Tergugat sekitar enam belas tahun lalu;
- Pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di rumah orangtua Pengugat di Desa Kwala Mencirim Kecamatan Sei Bingai, Kabupaten Langkat;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat sekitar satu tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat membuat rumah sendiri:
- Tempat tinggal Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama terakhir di rumah Penggugat dan tergugat di Desa Kwala Mencirim, Kecamatan Sei Bingai, karena tidak pernah pindah tempat tinggal lagi;
- Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak empat bulan lalu;
- Yang pergi dari tempat tinggal bersama adalah Tergugat;
- Saksi mengetahui sekarang ini Tergugat tinggal dengan keluarga Tergugat yang tidak jauh dari rumah Penggugat dan Tergugat;
- Penyebab Tergugat pergi karena antara Penggugat dengan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;
- Saksi pernah mendengar dan melihat langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tiga kali;
- Pertengkaran Penggugat dengan Tergugat yang saksi ketahui terjadi pada akhir tahun 2012 dan terakhir pada awal tahun 2013;
- Saksi tidak jelas apa yang diucapkan Penggugat dan Tergugat ketika bertengkar, saksi hanya sedikit mendengar ucapan Tergugat "cerai-cerailah";
- Pertengkaran Penggugat dengan Tergugat kejadiannya di rumah Penggugat dan Tergugat;



- Saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena saksi sedang berbelanja di kedai tempat Penggugat dan Tergugat berjualan;
- Saksi tidak mengetahui apakah Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan apa belum;
- Tidak ada lagi;

Tergugat tidak mengajukan bukti apapun di persidangan;

Penggugat/kuasanya telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 22 Juli 2013, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon gugatan dikabulkan;

Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 22 Juli 2013, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan jawaban Tergugat dan mohon putusan;

Untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan secara *in person*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 31 Peraturan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat melalui proses mediasi dengan mediator Dra. Hj. Rosnah Zaleha berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan mediator telah melaporkan hasil mediasi tanggal 10 Juni 2013 bahwa Penggugat dengan Tergugat gagal mencapai kesepakatan perdamaian, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mediasi gagal mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dibubuhi meterai secukupnya yang menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim

Hal 9 dari 14 hal. Pts. No. /Pdt.G/2013/PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena alasan gugatan Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi, sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang menerangkan dalam pertengkaran tersebut saksi mendengar ucapan Tergugat "kalau mau cerai-cerailah, tapi harta dibagi dua" dijawab Penggugat "terserah abang aja" yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat yang menerangkan saksi tidak jelas apa yang diucapkan Penggugat dan Tergugat ketika bertengkar, saksi hanya sedikit mendengar ucapan Tergugat "cerai-cerailah" yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat Paidi bin Sastro Taruno dan Tuminah binti Jumirun yang berasal dari keluarga dan tetangga Penggugat yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg. saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut di atas berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi Penggugat sepanjang pertengkaran dan pisah rumah Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat Paudi bin Sastro Taruno dan antara Penggugat dengan Tergugat telah ada usaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat yang dihubungkan dengan laporan mediator bahwa mediasi antara Penggugat dengan Tergugat telah gagal mencapai kesepakatan damai, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa di antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang dikaitkan pula dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak *bā'in* sugra, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat agar Tergugat menjatuhkan talak satu *bā'in sugra* terhadap Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah diberi kesempatan untuk mengajukan alat bukti dan saksi-saksi, namun Tergugat menyatakan tidak mengajukan alat-alat bukti dan saksi-saksi di persidangan, sehingga keberatan Tergugat bercerai dengan Penggugat, tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud oleh surat TUADA ULDILAG MARI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 yang dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan

Hal 11 dari 14 hal. Pts. No. /Pdt.G/2013/PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwaber dasarkan gugatan Penggugat ternyata Penggugat dan Tergugat berdomisili di Kecamatan Sei. Bingai yang dihubungkan dengan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan di Kecamatan Sei. Bingai, maka Majelis Hakim berkesimpulan Panitera Pengadilan Agama Stabat mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ke Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Sei. Bingai untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat:

### **Mengingat:**

- 1 Pasal 171, Pasal 175, Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg.;
- 2 Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
- 3 Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;
- 4 Pasal 18 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhtra Tergugat terhadap Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Sei. Bingai Kabupaten Langkat untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp.471.000,- (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Stabat dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2013 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 13 Ramadhan 1434 *Hijriyah*, oleh Kami **Drs. H. Nur Al Jumat, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Syahminan Lubis, S.H.** dan **Dra. Hj. Lailan Azizah Nasution, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin, tanggal 19 Agustus 2013 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1434 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. H. Nur Al Jumat, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Drs. Syahminan Lubis, S.H. dan Dra. Hj. Lailan Azizah Nasution, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh **Sutrisno, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat/Kuasanya dan Tergugat.

**Hakim Ketua Majelis**

**Drs. H. Nur Al Jumat, S.H., M.H.**

**Hakim Anggota Majelis**

**Hakim Anggota Majelis**

Hal 13 dari 14 hal. Pts. No. /Pdt.G/2013/PA.Stb.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. Syahminan Lubis, S.H.

Dra. Hj. Lailan Azizah Nasution, S.H.,

M.H.

Panitera Pengganti

Sutrisno, S.H.

**Rincian Biaya Perkara:**

1	Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2	Biaya ATK	Rp. 35.000,-
3	Biaya panggilan	Rp. 395.000 ,-
4	Hak Redaksi	Rp. 5.00 0,-
5	Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
	Jumlah	Rp. 471.000,-

(empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)